

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 02/HK.01.01/K.Malra-06/02/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, JDIH Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksanaan program;

3. Ketua

- a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam laman resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

KETIGA : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib melaporkan hasil

pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Langgur

Pada Tanggal : 01 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
KETUA,**



MAKSIMUS LEFTEUW, S.Sos.,MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : NOMOR : 02/HK.01.01/K.Malra-06/02/2023
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NO	<u>NAMA</u> NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
II. PEMBINA			
1	MAKSIMUS LEFTEUW, S.Sos.,M.H	KETUA	PEMBINA
2	ASSYUJUDIYAH A. HANUBUN, S.PdI	ANGGOTA	PEMBINA
3	ESSAU FRETS MOUW, S.H	ANGGOTA	PEMBINA
III. PENANGGUNG JAWAB			
4	MUSTAKIM A.S HASYIM, SKM	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5	HERMAN R. BETAUBUN, S.I.Kom	STAF	ANGGOTA
6	RIRIN RISNAWATI, A.Md	STAF	ANGGOTA
7	AGUSTINO F. LETSOIN	STAF	ANGGOTA
8	VIO BARENDZ, S.E	STAF	ANGGOTA
9	RIZALIA ANGGRAINI	STAF	ANGGOTA
10	SUPARJO SUMENTO	STAF	ANGGOTA
11	NADIA AZIS	STAF	ANGGOTA
12	M. LUTFI ZUHDI, ST	STAF	ANGGOTA
13	HASAN NAREW	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di : Langgur
Pada Tanggal : 01 Februari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
KETUA,

MAKSIMUS LEFTEUW, S.Sos.,MH